

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peranan penting dalam mendukung perkembangan kegiatan bisnis dan kreativitas.¹ Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan oleh pemerintah sebagai upaya memperkuat perlindungan HKI.² Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam perkembangan industri kreatif, khususnya industri musik. Digitalisasi mengubah cara penciptaan, distribusi, dan pemanfaatan karya musik.³ Lagu yang sebelumnya hanya dapat dinikmati melalui media konvensional seperti kaset, compact disc, atau pertunjukan langsung, kini dapat diakses dengan mudah melalui berbagai platform digital seperti YouTube, layanan streaming musik, dan media sosial. Perkembangan ini memudahkan masyarakat untuk mengakses karya musik secara cepat dan luas.⁴ Namun, kemajuan teknologi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan hukum yang efektif bagi pencipta lagu, khususnya dalam pemenuhan hak ekonomi berupa royalti serta perlindungan hak moral. Platform digital menjadi sarana distribusi utama yang memungkinkan karya musik tersebar luas kepada masyarakat serta memberikan keuntungan ekonomi melalui sistem monetisasi dan periklanan.⁵ Namun, keuntungan tersebut tidak selalu sebanding dengan kesejahteraan pencipta lagu. Dalam praktiknya, masih banyak pencipta yang tidak memperoleh imbalan yang layak atas penggunaan karya musiknya, terutama dalam bentuk royalti. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam perlindungan hak cipta di era digital. Indonesia sebagai negara

¹ Rahmayanti Mulyadi, "Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional di Indonesia, Ilmu Hukum Prima, Medan, 2018, (Mulyadi, 2018).

² Aida Ardini dan Dinda Sukma Melati, Analisis Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Yang Ada Di Indonesia, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025), hlm.2

³ Budi Agus Riswandi, Hukum Hak Cipta di Era Digital, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.

⁴ Budi Santoso, "Perlindungan Hak Cipta di Era Digital", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 23 No. 3, 2019, hl m. 391.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hlm. 571.

hukum terus berupaya memperbaiki peraturan dan meningkatkan perlindungan hukum bagi warganya.⁶ Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan masyarakat memiliki nilai dan konsekuensi hukum.⁷ Hal ini juga tercermin dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta atas karya musik. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk hak cipta, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atas karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis bagi pencipta setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ini tidak hanya melindungi integritas karya, tetapi juga kepentingan moral dan ekonomi pencipta. Salah satu ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta adalah ciptaan di bidang seni musik, termasuk lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Musik dan lagu memiliki peranan penting dalam kehidupan kultural dan industri kreatif masyarakat modern. Namun, perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk baru dalam penggunaan karya musik, salah satunya praktik cover lagu, yaitu menyalin ulang lagu milik orang lain dengan versi baru yang kemudian diunggah ke platform digital seperti YouTube. Praktik ini semakin berkembang seiring kemudahan produksi dan distribusi konten melalui media sosial serta meningkatnya popularitas kreator musik independen.

Urgensi pembahasan ini semakin meningkat seiring pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia serta bertambahnya individu yang menjadikan content creator sebagai profesi. Dalam konteks tersebut, perlindungan hak cipta tidak hanya melindungi hak eksklusif pencipta, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem industri kreatif yang sehat dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap konten cover lagu di platform YouTube berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁸ Era

⁶ Johannes Mangapul Turnip, dkk. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur", Jurnal Ilmu Hukum Prima Vol 7, No.1 (2024)

⁷ Nurul Syach F Chaniago, Marolop Butar-Butar, dkk " Analisis Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara No:221/Pid.Sus/2022/PN Medan)", Jurnal Ilmu Hukum Prima Vol 6, No. 1 (2023)

⁸ Luis Fernando Gaho dan Venia Utami Keliat, "Perlindungan Hukum dan Dampak Pelanggaran Hak Cipta Cover Lagu di Youtube", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 13 No. 8 (2025) hlm 1730–1739

digital menghadirkan tantangan berupa kaburnya batas antara penggunaan wajar (fair use atau fair dealing) dan pelanggaran hak cipta. Fenomena cover lagu di platform YouTube sering dianggap masyarakat sebagai bentuk kreativitas bebas.⁹ Dalam Pasal 43–51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegaskan bahwa pemanfaatan karya untuk tujuan komersial atau yang berpotensi merugikan kepentingan ekonomi pencipta tidak dapat dikategorikan sebagai penggunaan wajar. Mengubah lirik, mengaransemen ulang, dan mengunggah karya ke platform digital untuk tujuan komersial memerlukan izin dari pemegang hak cipta. Namun, rendahnya kesadaran hukum membuat banyak orang menganggap karya musik di internet dapat digunakan secara bebas, padahal setiap penayangan di YouTube memiliki nilai ekonomi yang seharusnya diberikan kepada pencipta.¹⁰ Kesenjangan ini menyebabkan pelanggaran hak cipta digital semakin meluas dan merugikan pencipta lagu dalam memperoleh hak ekonominya, sehingga menunjukkan bahwa pencipta masih berada pada posisi yang rentan di era digital. Oleh sebab itu, keberadaan perlindungan hukum yang efektif menjadi sangat penting. Menurut Sudarsono, perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga kepentingan subjek hukum dari tindakan yang merugikan serta mendukung perkembangan kreativitas melalui perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.¹¹

Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan realitas praktik (*das sein*) tercermin secara nyata dalam sengketa hak cipta lagu “Lagi Syantik”.¹² Lagu ciptaan Yogi Gaijin yang dipopulerkan oleh Siti Badriah merupakan karya musik populer bernilai ekonomi tinggi. Konflik hukum muncul ketika keluarga Gen Halilintar membuat ulang lagu tersebut dengan mengubah lirik dan mengunggahnya ke YouTube tanpa izin dari PT Nagaswara Publisherindo sebagai pemegang hak cipta. Perkara ini menarik karena adanya perbedaan putusan di pengadilan. Pengadilan Niaga sempat menolak gugatan Nagaswara dengan alasan tidak terdapat pelanggaran komersial, namun alasan tersebut diperdebatkan karena YouTube dapat menghasilkan keuntungan finansial melalui iklan dan aktivitas komersial lainnya. Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus/HKI/2021 menjadi tonggak penting dalam hukum kekayaan intelektual di

⁹ Rika Ratna Permata, “Pelanggaran Hak Cipta Lagu Melalui Media Sosial”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 41.

¹⁰ R. Murjiyanto, “Pemanfaatan Karya Cipta di Platform Digital Sebagai Kegiatan Komersial”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 4, 2020, hlm. 503

¹¹ Ibid, hlm 1

¹² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 PK/Pdt.Sus/HKI/2021

Indonesia. Melalui Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan para tergugat terbukti melanggar hak cipta karena mengubah lirik dan mempublikasikan lagu tanpa izin, serta menghukum mereka membayar ganti rugi Rp300.000.000. Putusan ini berfungsi sebagai preseden hukum bagi para pembuat konten dan pelaku industri musik dalam pemanfaatan karya musik digital, serta menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Mengingat uraian di atas, mempelajari efektivitas perlindungan hak cipta di era digital sangat diperlukan. Putusan pengadilan harus dibuat dapat ditegakkan secara hukum untuk menjembatani kesenjangan antara penggunaan karya yang sebenarnya di platform digital dan ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Makalah "Perlindungan Hak Cipta Lagu di Era Digital (Studi tentang Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt.Sus/HKI/2021)" ini mengkaji putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Para penulis lirik dan amatir dapat menemukan saran praktis tentang cara melindungi karya mereka dalam studi ini, yang juga bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis terhadap perkembangan hukum kekayaan intelektual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hukum terhadap hak cipta lagu di era digitalisasi berdasarkan Putusan No. 41 PK/Pdt.Sus/HKI/2021?
2. Bagaimana penerapan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap penggunaan karya digital lagu "Lagi Syantik"?
3. Apa saja dasar pertimbangan hukum bagi Mahkamah Agung terhadap permohonan Peninjauan Kembali dalam membatalkan putusan pengadilan sebelumnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta lagu di era digital berdasarkan Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus/HKI/2021, khususnya terkait pelanggaran hak ekonomi dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta.
2. Untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Hak Cipta terhadap penggunaan lagu digital Lagi Syantik, khususnya terkait hak ekonomi pencipta, lisensi, dan tanggung jawab hukum di platform digital seperti YouTube.

3. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutus permohonan Peninjauan Kembali yang membatalkan putusan sebelumnya, guna memahami penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak cipta.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan hak cipta dalam ranah hukum perdata serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran hak cipta.

- b. Bagi pencipta

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi para pencipta mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya berdasarkan Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus/HKI/2021.

- c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak cipta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “Perlindungan Hak Cipta Lagu di Era Digitalisasi (Studi Putusan MA No. 41 PK/Pdt.Sus/HKI/2021)” memiliki unsur kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu umumnya membahas pelanggaran hak cipta musik secara normatif, namun belum banyak mengkaji karya musik digital melalui analisis putusan pengadilan. Selain itu, kajian sebelumnya lebih menitikberatkan pada hak ekonomi pencipta, sementara pembahasan mengenai hak moral masih terbatas. Keaslian penelitian ini terletak pada analisis Putusan No. 41 PK/Pdt.Sus/HKI/2021 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait lagu *Lagi Syantik*, dengan menelaah perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta serta kepastian hukumnya. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan Hukum Kekayaan Intelektual. Penelitian berjudul “Perlindungan Hak Cipta Lagu di Era Digitalisasi (Studi Putusan MA No. 41 PK/Pdt.Sus/HKI/2021)” memiliki unsur kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya.